



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 188.45/93 /2023**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN KEUANGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keyakinan terbatas atas informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 sebelum disampaikan oleh Bupati Barito Selatan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah maka akan dilakukan reviu;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022, perlu dibentuk Tim Reviu;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :

1. Melakukan persiapan reviu dengan kegiatan pengumpulan informasi keuangan yang akan diaudit, baik berupa Laporan bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan dan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan serta informasi lain yang diperlukan;
2. Melakukan penelusuran angka, permintaan keterangan dan prosedur analitis;



3. Melakukan dokumentasi kedalam Kertas Kerja Reviu yang memuat tujuan reviu, daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner dan langkah kerja prosedur analitis; dan
4. Membuat Laporan Hasil Reviu yang ditanda tangani oleh Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan dan melaporkan kepada Pj. Bupati Barito Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 28 februari2023

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
**LISDA ARRIYANA**

LAMPIRAN

: **KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 188.45/ 93 /2023**  
**TANGGAL : 28 Februari 2023**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN**  
**KEUANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN**  
**BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

No.	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	4
1.	Plt.Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
4.	Alpi Suanto,SE/Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengendali Teknis
5.	Kristo,SE/Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua Tim
6.	Desso Robertio,ST/Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Salome Rampuni,S.AP/ Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Beti Feberiane,SE/ Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Rini Pangamiani,SE/ Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kristiana,S.AP/Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Eka Jaya Prianto,SH/Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Arie Raymond Dau,ST/PPUPD Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Nastianto,A.Md/Auditor Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA